



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Frisilia Tampi binti Agus Lucas Tampi, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

Rahmat Suryatna Panu bin Ramang Panu, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Usman Isa, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 6 Agustus 2018 yang pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/I/2016 tanggal 05 Februari 2016;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Riski Panu, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memiliki hubungan yang baik dengan orangtua Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan sering mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, sehingganya Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahmat Suryatna Panu bin Ramang Panu) terhadap Penggugat (Frisilia Tampi binti Agus Lukas Tampi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 16 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, tanggal 5 Februari 2016, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P);

- b. Bukti saksi:

yakni **Siska S. Lihawa Peng**, adalah ipar Penggugat dan **Rukiah Suleman binti Patinggi Uri** adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, tanggal 5 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Januari 2016 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang, selamapisah Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini, telah bersumpah sesuai agamanya dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan perpisahan antara keduanya hingga berbulan-bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain telah melunturkan ikatan lahir batin antar keduanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rahmat Suryatna Panu bin Ramang Panu bin Lageno Tarantja**) terhadap Penggugat (**Frisilia Tampi binti Agus Lucas Tampi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 285.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. **376.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.609/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)